



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 151);
 10. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 24);

11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Uraian output adalah sesuatu yang dihasilkan dari bidang dan kegiatan.
7. Volume output adalah besaran satuan yang di hasilkan dari bidang dan kegiatan.
8. Capaian output adalah realisasi yang dihasilkan dari bidang dan kegiatan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Kotamobagu.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Kotamobagu
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Kotamobagu
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Kotamobagu
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Kotamobagu.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kotamobagu ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa;
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output*

dari seluruh kegiatan.

- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan pedesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Embung dan Sarana Olahraga Desa sesuai kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 antara lain seperti pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dandiupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4), (5) dan (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Januari 2018

 WALIKOTA KOTAMOBAGU 



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
 KOTA KOTAMOBAGU 



ADNAN, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 8

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG SATU	616,345,000	BERKEMBANG	7	0	2450	0.0707	0.0071	256	0.0901	0.0451	2.51	0.0672	0.0101	35.72	0.0620	0.0155	0.0777	636,256,889	1,252,601,889	
2	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG DUA	616,345,000	BERKEMBANG	6	0	2378	0.0687	0.0069	203	0.0715	0.0357	0.96	0.0256	0.0038	43.38	0.0753	0.0188	0.0653	534,350,723	1,150,695,723	
3	KOTAMOBAGU UTARA	PONTODON	616,345,000	BERKEMBANG	2	0	2095	0.0605	0.0060	38	0.0134	0.0067	2.36	0.0631	0.0095	42.81	0.0743	0.0186	0.0408	333,816,752	950,161,752	
4	KOTAMOBAGU UTARA	SIA	616,345,000	TERTINGGAL	1	0	314	0.0091	0.0009	7	0.0025	0.0012	1.38	0.0370	0.0055	45.25	0.0786	0.0196	0.0273	223,637,942	839,982,942	
5	KOTAMOBAGU UTARA	POTONDON TIMUR	616,345,000	BERKEMBANG	2	0	810	0.0234	0.0023	30	0.0106	0.0053	1.18	0.0316	0.0047	42.81	0.0743	0.0186	0.0309	253,261,497	869,606,497	
6	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG	616,345,000	BERKEMBANG	6	0	2298	0.0664	0.0066	168	0.0592	0.0296	1.91	0.0511	0.0077	38.65	0.0671	0.0168	0.0607	496,527,197	1,112,872,197	
7	KOTAMOBAGU TIMUR	KOBO KECIL	616,345,000	BERKEMBANG	9	0	2908	0.0840	0.0084	511	0.1799	0.0900	2.58	0.0690	0.0103	37.97	0.0659	0.0165	0.1252	1,024,712,071	1,641,057,071	
8	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TAMPOAN	616,345,000	BERKEMBANG	3	0	1441	0.0416	0.0042	51	0.0180	0.0090	1.91	0.0511	0.0077	38.65	0.0671	0.0168	0.0376	307,662,226	924,007,226	
9	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TODULAN	616,345,000	BERKEMBANG	4	0	1611	0.0465	0.0047	99	0.0349	0.0174	1.91	0.0511	0.0077	38.65	0.0671	0.0168	0.0465	380,854,985	997,199,985	
10	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR SATU	616,345,000	BERKEMBANG	8	0	3735	0.1078	0.0108	468	0.1648	0.0824	0.48	0.0129	0.0019	37.06	0.0643	0.0161	0.1112	910,225,935	1,526,570,935	
11	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR DUA	616,345,000	BERKEMBANG	6	0	2508	0.0724	0.0072	185	0.0651	0.0326	4.36	0.1167	0.0175	41.76	0.0725	0.0181	0.0754	617,537,112	1,233,882,112	
12	KOTAMOBAGU SELATAN	TABANG	616,345,000	BERKEMBANG	7	0	2861	0.0826	0.0083	243	0.0856	0.0428	2.29	0.0614	0.0092	34.59	0.0601	0.0150	0.0753	616,046,613	1,232,391,613	
13	KOTAMOBAGU SELATAN	BUNGKO	616,345,000	BERKEMBANG	5	0	1534	0.0443	0.0044	103	0.0363	0.0181	4.79	0.1282	0.0192	30.83	0.0535	0.0134	0.0552	451,624,134	1,067,969,134	
14	KOTAMOBAGU SELATAN	KOPANDAKAN SATU	616,345,000	BERKEMBANG	7	0	3913	0.1130	0.0113	233	0.0820	0.0410	3.22	0.0861	0.0129	28.72	0.0499	0.0125	0.0777	636,051,081	1,252,396,081	
15	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA KECIL	616,345,000	BERKEMBANG	7	0	3777	0.1091	0.0109	245	0.0863	0.0431	5.52	0.1478	0.0222	39.20	0.0680	0.0170	0.0932	763,110,843	1,379,455,843	
Total			9,245,175,000			0	34,633	1.0000	0.1000	2,840	1.0000	0.5000	37.34	1.0000	0.1500	576.0387	1.0000	0.2500	1.0000	8,185,676,000	17,430,851,000	


Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	17,430,851,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	17,430,851,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,245,175,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,245,175,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Pagu Alokasi Formula Kota Kotamobagu	8,185,676,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Kotamobagu	8,185,676,000

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kepala BPKD
Kota Kotamobagu

RIO LOMBONE, SSTP, MH
NIP. 19800307 199810 1 002

Mengetahui,

Pt. Kepala Dinas PMD
Kota Kotamobagu

DRS. TEDDY MAKALALAG
NIP. 19660322 198602 1 003

Kotamobagu, 2018
Petugas Penghitung Dana Desa
Kepala Bidang PMD

MULIADI MONDO, S.IP
NIP. 19750627 200902 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU


NOMOR : 0 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU T.A. 2018

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA	PEMBULATAN
1	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG SATU	616,345,000	0	636,256,889	1,252,601,889	1,252,602,000
2	KOTAMOBAGU UTARA	BILALANG DUA	616,345,000	0	534,350,723	1,150,695,723	1,150,696,000
3	KOTAMOBAGU UTARA	PONTODON	616,345,000	0	333,816,752	950,161,752	950,162,000
4	KOTAMOBAGU UTARA	SIA	616,345,000	0	223,637,942	839,982,942	839,983,000
5	KOTAMOBAGU UTARA	POTONDON TIMUR	616,345,000	0	253,261,497	869,606,497	869,606,000
6	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG	616,345,000	0	496,527,197	1,112,872,197	1,112,872,000
7	KOTAMOBAGU TIMUR	KOBO KECIL	616,345,000	0	1,024,712,071	1,641,057,071	1,641,057,000
8	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TAMPOAN	616,345,000	0	307,662,226	924,007,226	924,007,000
9	KOTAMOBAGU TIMUR	MOYAG TODULAN	616,345,000	0	380,854,985	997,199,985	997,200,000
10	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR SATU	616,345,000	0	910,225,935	1,526,570,935	1,526,571,000
11	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA BESAR DUA	616,345,000	0	617,537,112	1,233,882,112	1,233,882,000
12	KOTAMOBAGU SELATAN	TABANG	616,345,000	0	616,046,613	1,232,391,613	1,232,392,000
13	KOTAMOBAGU SELATAN	BUNGKO	616,345,000	0	451,624,134	1,067,969,134	1,067,969,000
14	KOTAMOBAGU SELATAN	KOPANDAKAN SATU	616,345,000	0	636,051,081	1,252,396,081	1,252,396,000
15	KOTAMOBAGU SELATAN	POYOWA KECIL	616,345,000	0	763,110,843	1,379,455,843	1,379,456,000
TOTAL			9,245,175,000	0	8,185,676,000	17,430,851,000	17,430,851,000

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt. KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU 



TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

A. PEMBANGUNAN DESA

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana Desa		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman	a. Pembangunan drainase/selokan b. Pengadaan penerangan lingkungan pemukiman	- Memudahkan aliran air; - Menghindari rembetan air yang akan menyebabkan banjir. - Menjadikan kenyamanan lingkungan pemukiman
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. Pembangunan/ pemeliharaan jalan pemukiman dan jalan poros Desa b. Pembangunan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian. c. Pembangunan jalan Desa permukiman ke lokasi wisata. d. Pembangunan jembatan Desa. e. Pembangunan gorong-gorong.	- Memudahkan akses transportasi masyarakat - Memudahkan akses distribusi hasil pertanian dan perkebunan. - Memudahkan akses pengunjung ke lokasi wisata. - Memudahkan akses transportasi. - Mencegah terjadinya luapan air
3. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi	a. Pengadaan jaringan internet dan website Desa. b. Pengadaan peralatan pengeras suara (<i>loudspeaker</i>).	- Menambah pengetahuan masyarakat desa dalam bidang informasi dan teknologi serta pengetahuan terhadap dunia luar. - Memudahkan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar		
<p>1. Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.</p>	<p>a. Pembangunan/ pemeliharaan posyandu/poskesdes/polindes</p> <p>b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes</p> <p>c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.</p> <p>d. Pembangunan sarana air bersih berskala Desa.</p> <p>e. Pembangunan tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK)</p> <p>f. Pengadaan Mobil untuk Ambulance Desa</p> <p>g. Pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas</p>	<p>- Penyediaan pelayanan kesehatan Masyarakat Desa.</p> <p>- Pemenuhan peratatan kesehatan masyarakat.</p> <p>- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.</p> <p>- Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Desa.</p> <p>- Penyediaan tempat bagi masyarakat Desa dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>- Penyediaan kebutuhan alat transportasi kesehatan bagi masyarakat Desa.</p> <p>- Penyediaan kebutuhan bagi masyarakat Desa yang mengalami gangguan fisik dan mental.</p>
<p>2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan</p>	<p>a. Pembangunan, pengembangan gedung PAUD/TK dan pengadaan sarana prasarana seperti, buku dan peralatan belajar, wahana permainan anak.</p> <p>b. Pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana perpustakaan Desa</p> <p>c. Pembangunan, pengembangan serta pengadaan sarana prasarana taman belajar keagamaan.</p>	<p>- Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini.</p> <p>- Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.</p> <p>- Penyediaan tempat bagi masyarakat Desa terutama anak-anak dalam belajar agama untuk peningkatan keimanan</p>

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	<p>d. Pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.</p> <p>e. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya, punden, candi, sarkofagus dan lain-lain)</p> <p>f. Pembangunan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda purbakala dan bersejarah. - Melestarikan situs-situs budaya. - Menyediakan tempat bagi masyarakat dalam kegiatan pembelajaran.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.		
<p>1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana produksi serta pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.</p>	<p>a. Pembangunan Embung.</p> <p>b. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tertier Desa.</p> <p>c. Pembangunan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan dan perkebunan.</p> <p>d. Pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin ketersediaan pasokan air - Menjamin kelancaran pasokan air ke area pertanian dan perkebunan - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. - Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan dan perkebunan. - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan. - Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - Memudahkan akses petani dalam mengolah hasil perkebunan seperti, penepung biji-bijian, peraut kelapa, sangrai kopi.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	e. Pembangunan tempat pengeringan hasil pertanian dan perkebunan. Seperti, lantai jemur gabah, jagung, kopi, cokelat, kopra. f. Pembangunan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos. g. Pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan petani dalam tahap proses pengolahan hasil perkebunan. - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian - Mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos. - Menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan Industri kecil	a. Pengadaan mesin Jahit b. Pengadaan peralatan bengkel kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan usaha jasa penjahitan - Mendorong masyarakat desa untuk meningkatkan usaha jasa perbengkelan.
<i>d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.</i>	a. Pembangunan kolam untuk mata air	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberlanjutan air permukaan dan menjaga kualitas air tanah.
Program / kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	a. Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	<p>b. Meningkatkan penyertaan Modal di BUM Desa/BUM Desa bersama.</p> <p>c. Pelatihan manajemen perencanaan, bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.</p> <p>d. Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat permodalan BUM Desa yang dimiliki Desa. - Meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan PAD. - Meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama - Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa Dengan mengembangkan kerja sama antar BUMDesa. - Memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa.
<p>2. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa</p>	<p>a. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga</p> <p>b. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pendapatan usaha BUM Desa. - Meningkatkan pendapatan usaha BUM Desa.
<p>3. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, Pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>a. Pelatihan pengolahan bahan pangan.</p> <p>b. Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.</p> <p>c. Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan</p> <p>d. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengolahan hasil pertanian; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. - Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar. - Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
4. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan Ketahanan pangan Desa.	a. Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
5. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	a. Bantuan insentif guru PAUD. b. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan c. Penyelenggaraan pelatihan kerja d. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga.	- Meningkatkan kesejahteraan guru PAUD. - Meningkatkan kesejahteraan guru taman belajar keagamaan. - Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terhadap profesi. - Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang olahraga.
6. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	a. Penyediaan air bersih b. Pelayanan kesehatan lingkungan c. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan d. Pelatihan kader kesehatan masyarakat. e. Pelatihan pangan sehat dan aman	- Ketersediaan air bersih bagi masyarakat desa - Menjadikan kenyamanan lingkungan. - Ketersediaan fasilitas Kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu hamil. - Menambah pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan - Menambah pengetahuan terhadap pangan yang sehat dan aman.
7. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia.	Meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
8. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas.	Pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian.
9. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	a. Pelatihan paralegal Desa b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan. - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.
10. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

 WALIKOTA KOTAMOBAGU 



TATONG BARA